

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN  
PENYIKSAAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES  
PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**SONYA ISABELLA MANIK**

**NPM: 16206014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA**

**2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN  
PENYIKSAAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES  
PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



**OLEH:  
SONYA ISABELLA MANIK**  

---

**NPM: 16206014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN PENYIKSAAN  
TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**SONYA ISABELLA MANIK**

**NPM: 16206014**

**Dosen Pembimbing**



**Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.**

**NIP. 0110249**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA**

**2021**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN PENYIKSAAN  
TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Diajukan Oleh:


SONYA ISABELLA MANIK

NPM: 16206014

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika  
pada tanggal: 30 Juli 2021

TIM PENGUJI:

Ketua :



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.

NIP:0110012


Anggota I :



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.

NIP. 0110348

Anggota II :



Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.

NIP. 0110249

Mengesahkan:

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.

NIP. 0110248



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasakan banyak pertolongan-Nya selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Penyiksaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan” ini, penulis banyak memndapatkan bantuan baik berupa doa, dorongan untuk selalu bersemngat, dukungan, bimbingan, bantuan baik dalam menangani masalah teknis, bahan dan sumber ilmiah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

Sehubungan dengan hal-hal diatas penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak:

1. Pihak keluarga yaitu Ayah, Ibu, Kakak dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya dalam keadaan apapun;
2. Romo Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M. Selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
3. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
4. Bapak Victor Imanuel Nalle, S.H.,M.H. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
5. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H.,M.Si.,M.H., selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing proses pembuatan sampai selesai skripsi ini;





6. Seluruh dosen khususnya Fakultas Hukum dan juga staff Universitas Katolik Darma Cendika;
7. Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2016 yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini;
8. Mahasiswa/i Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya khususnya untuk Selvi, Jefri, Dessi, Teddy, Albert, Martin, Lhin, Angel, Yuni, Yohana, Ita yang telah membantu kelancaran proses pembuatan skripsi ini: dan
9. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa/i Universitas Katolik Darma Cendika.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Surabaya, 24 Agustus 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
1. Penelitian Terdahulu.....	6
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	8
3. Pengertian Penyidik.....	9
4. Jenis Penganiayaan .....	11
5. Pengertian Pemeriksaan .....	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18



3. Bahan Hukum.....	18
4. Proses Pengumpulan dan Analisa Data .....	19
5. Pertanggungjawaban Sistematika.....	19

**BAB II PENGENAAN SANKSI PEMBERAT PIDANA HUKUM KARENA  
PENYIKSAAN PADA PROSES PENYIDIKAN**

A. Proses Hukum Bagi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka .....	21
B. Proses Penyidikan Yang Disertai Penyiksaan .....	24
C. Sanksi Bagi Penyidik Yang Melakukan Penyiksaan.....	34
C.1 Sanksi Kode Etik .....	34
C.2 Sanksi Pidana .....	37

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TERHADAP  
PENYIKSAAN TERSANGKA**

A. Pertanggungjawaban Hukum .....	40
A.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum .....	40
A.2 Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	41
A.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	42
a. Perbuatan Pidana Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	42
b. Kesalahan Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	43
c. ....	Ti
d. ....	Ke
mampuan Pertanggungjawaban Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	46





B. Penyimpangan Perilaku Penyidik Dalam Penegakan Hukum..... 49

C. Pejabat Penyidik ..... 50

D. Tugas Dan Wewenang Penyidik ..... 54

E. Pertanggungjawaban Penyidik Polri ..... 60

    1. Pertanggungjawaban Secara Hukum Disiplin ..... 60

    2. Pertanggungjawaban Secara Hukum Perdata ..... 62

    3. Pertanggungjawaban Secara Hukum Pidana ..... 64

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 65

B. Saran ..... 65

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Abstrak

Setiap penyiksaan dan tindakan hukum yang kejam, merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian (penyidik) terhadap tersangka merupakan suatu pelanggaran hak asasi. Namun penyidik yang bersangkutan sulit untuk diproses secara hukum dan institusi kepolisian juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai peraturan perlindungan hak-hak tersangka dan pertanggungjawaban penyidik serta upaya hukum terhadap penyiksaan tersangka pada proses pemeriksaan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum. Hampir dipastikan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang menghendaki dirinyamenyebabkan perlakuan yang sewenang-wenang oleh orang lain, atau yang lebih dikenal dengan sebutan penganiayaan. Penganiayaan sendiri merupakan kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan badan bagi orang lain yang berkaitan dengan seluruh tubuh manusia baik fisik maupun psikis. Sebagai polisi yang menjadi aparat penegak hukum di masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya mereka lebih berhadapan dan bersentuhan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat, oleh karena itu aparat penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada karena pada hakikatnya tugas kepolisian itu adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Pengaturan hukum mengenai proses pemeriksaan BAP terhadap tersangka itu diatur didalam Pasal 351 KUHP, Pasal 7 KUHAP, dan Perkap Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hakekatnya, setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali semuanya harus dilakukan proses secara hukum untuk diminta pertanggungjawaban kepada dirinya terkait perbuatan/kesalahan yang dilakukannya. Dalam hal ini pula perlu dibuat suatu perbaikan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan adanya adanya peraturan mengenai pertanggungjawaban institusi terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh penyidik dan perlunya himbauan secara terus menerus kepada seluruh anggota penyidik agar tindakan penyiksaan terhadap tersangka tersebut tidak akan terjadi lagi, dengan demikian dapatlah tercapai apa yang menjadi cita-cita hukum itu sendiri

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyidik Polri, Penganiayaan**

